

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI SUATU
DELIK ADAT**
(Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)

RINGKASAN DISERTASI


**Diajukan untuk memperoleh derajat Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**Dipertahankan dihadapan
Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020

Oleh:

**NILMA SURYANI
NIM:1430112011**



Lahir di Padang, tanggal 24 Juli 1974

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	Ketua
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH	Koordinator
Dr. Nani Mulyati, SH, MCL	Sekretaris
Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH	Promotor
Prof. Dr. Yaswirman, MA	Co-Promotor I
Dr. Aria Zurnetti, SH, MHum	Co- Promotor II
Prof. Dr. Edi Warman, SH, Mhum	Penguji Eksternal
Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH	Penguji
Dr. Sukanda Husin, SH, LLM	Penguji
Dr. Kurnia Warman, SH, MHum	Penguji
Dr. Fadillah Sabri, SH, MH	Penguji
Dr. Ferdi, SH, MH	Penguji



**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN**
SEBAGAI SUATU DELIK ADAT (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)
(Nilma Suryani, NIM: 1430112011, Program (S3) Ilmu Hukum, Pascasarjana
Ilmu Hukum, Fakutas Hukum Universitas Andalas)

Abstrak

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks mengharuskan saling keterkaitan hukum dan kaidah-kaidah sosial dengan hubungan yang erat. Hukum sebagai kaidah sosial sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Seterusnya nilai-nilai yang hidup meningkat menjadi adat. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum adat maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkret (*adat reactie*). Terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana adat akan dijatuhkan sanksi pidana adat. Penerapan sanksi pidana adat ini sangat diperlukan terutama terhadap perkara tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada mamak yang perkaranya sampai ke pengadilan. Masyarakat Minangkabau mengenal tiga macam aturan hidup yaitu adat istiadat, norma agama dan undang-undang. Terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan terhadap mamak/KAN yang diajukan ke pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya memasukkan sanksi pidana adat dalam pertimbangan putusan. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah yaitu: (1) Mengapakah hakim perlu menerapkan sanksi pidana adat dalam putusannya terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat. (2) Bagaimanakah jenis-jenis sanksi pidana adat yang dapat dimasukkan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat? (3) Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum ke depan (*ius constituendum*) yang dapat ditempuh untuk menerapkan sanksi pidana adat dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penghinaan sebagai suatu delik adat? Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum, undang-undang dan kasus. Sifat penelitian deskriptif, menggunakan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Hakim dapat menerapkan sanksi pidana adat berupa permintaan maaf dari terdakwa kepada korban tidak hanya dalam pertimbangan hakim, tetapi juga dalam amar putusan walaupun jenis pidana tersebut belum diatur dalam KUHP tetapi dengan menggunakan UU Drt No.1/1951 dan Pasal 18 (b) ayat (2) UUDNRI th 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman dimana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu dalam RKUHP juga sudah memuat sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat. Sanksi itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang tercemar, dan dengan penerapan sanksi adat diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya. (2) Jenis-jenis sanksi pidana adat menurut Adat Minangkabau adalah berupa minta maaf, *baabu bajantiak*, dibuang sepanjang adat, dibuang di nagari menurut sepanjang adat.(3) Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara mensahkan secepat RKUHP Nasional dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Keyword: Sanksi Pidana Adat, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penghinaan

THE IMPLEMENTATION OF ADAT CRIMINAL SANCTIONS IN THE JUDGE'S DECISION TOWARD HUMILIATION CRIME AS AN CUSTOMARY CRIME

(Study: Minangkabau Customary Criminal Law)

(Nilma Suryani, NIM: 1430112011, Law Science Program, Postgraduate Law Science, Faculty of Law, Andalas University)

Abstract

Law is a very complex system that requires the interrelations of law and social rules to have a close relationship. The law as a social norm is in accordance with the living law. The living value then should increase into Adat or customary norm. In case of violation of customary law, the legal officer (customary head, etc.) will take a concrete action (adat reactie). To those who violate the customary criminal law, the criminal sanction will be imposed. The implementation of customary criminal sanctions is very necessary, especially regarding cases of humiliating criminal acts aimed at Mamak (uncle) whose case reaches the court. Minangkabau people recognize three kinds of rules of life, namely customs, religious norms and laws. To the criminal offense against Mamak / KAN that has been submitted to court, the judge in imposing a criminal decision does not only include customary criminal sanctions in the consideration of the decision but also in its substance of the decision. Based on above explanation, the problem can be formulated as follow: (1) Why did the judge need to apply the customary criminal sanctions in his decision against the offense as an adat offense. (2) What are the types of traditional criminal sanctions that can be included in a judge's decision against an insulting criminal act as an adat offense? (3) What is the future policy to renew the law (*ius constitutum*) that can be taken to implement customary criminal sanctions in the judge's decision against an insulting criminal act as an Adat offense? The research uses the normative juridical method with the approach of the principle of law, synchronization of laws, laws and cases. The nature of the research is a descriptive one, using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal material. Based on the results of the study it can be concluded: (1) The judge can apply customary criminal sanctions in the form of an apology from the defendant to the victim not only in the judge's judgment, but also in the verdict even though the type of criminal has not been regulated in the Penal Code but by using Law Drt. No.1 / 1951 and Article 18 (b) paragraph (2) of the 1945 Constitution and the Judicial Power Law whereby judges are required to explore living values in society. In addition, the RKUHP also includes sanctions in the form of fulfilling customary obligations. The sanctions aim to restore the tainted cosmic balance, and the application of adat sanctions is expected to have a deterrent effect on other actors and communities. (2) The types of customary criminal sanctions according to the Minangkabau custom are apologies, *baabu bajantiak*, discarded throughout the adat, discarded in the nagari according to the adat (3) Legal effort that can be carried out by ratifying as soon as the National RKUHP and regulating them in each Regional Regulation.

Keyword: *Customary Criminal Sanctions, Judge's Decision, Humiliating Criminal Acts*